

Problematika Penjatuhan Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Yusri Zebua, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

Edwar Kelvin, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

Rian Rusmana Putra Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

Email: yusri.zebua@gmail.com

Article Info	Abstract
Article history: Received: 12 Feb 2026 Revised: 20 May 2026 Accepted: 21 Marh 2026 Keywords: KUHP Nasional Pidana Pengawasan Sistem Pemidanaan	Penelitian ini menganalisis problematika penjatuhan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pidana pengawasan merupakan alternatif terhadap pidana penjara yang mencerminkan pergeseran menuju pemidanaan yang lebih proporsional, rehabilitatif, dan berorientasi pada pembinaan. Penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pengawasan berpotensi menyeimbangkan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan tujuan rehabilitasi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi persoalan berupa belum optimalnya mekanisme pengawasan, belum lengkapnya pedoman teknis, kebutuhan koordinasi antarlembaga, dan belum seragamnya standar evaluasi. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi pelaksana dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar penerapannya efektif, memberikan kepastian hukum, dan mendukung sistem pemidanaan nasional yang lebih humanis serta berkeadilan.

To cite this article: Yusri Zebua, Edwar Kelvin, Rian Rusmana Putra. (2026). Problematika Penjatuhan Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sahaja: Journal Sharia and Humanities 5(1), 115-112
<https://doi.org/10.61159/sahaja.v5i1>

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

A. Introduction

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan berbagai bentuk pidana pokok baru, salah satunya adalah pidana pengawasan. Kehadiran pidana ini menunjukkan perubahan orientasi pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada pidana penjara, melainkan mulai mengedepankan pendekatan yang lebih proporsional, rehabilitatif, dan berorientasi pada pembinaan pelaku tindak pidana. Pidana pengawasan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana dengan pengawasan selama jangka waktu tertentu disertai kewajiban mematuhi syarat umum maupun syarat khusus yang ditetapkan dalam putusan. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakter pidana pengawasan, belum tersedianya mekanisme pengawasan yang terintegrasi, serta belum adanya pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan dan evaluasi terhadap terpidana selama menjalani masa pengawasan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di tingkat peradilan sehingga tujuan pembaruan sistem pemidanaan yang lebih efektif, adil, dan humanis belum dapat diwujudkan secara optimal (Musyarri & Sabrina, 2023).

Keberadaan pidana pengawasan pada dasarnya merupakan manifestasi dari perubahan paradigma pemidanaan yang menempatkan pidana sebagai sarana pembinaan, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Melalui mekanisme ini, terpidana tetap diberikan kesempatan untuk

menjalankan kehidupan sosial, mempertahankan pekerjaan, serta memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengadilan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak negatif pemenjaraan, seperti stigmatisasi, disintegrasi sosial, dan meningkatnya risiko residivisme akibat proses pembinaan yang kurang efektif di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi, keberhasilan pidana pengawasan tidak hanya ditentukan oleh norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, melainkan juga bergantung pada kesiapan institusi pelaksana, sistem pengawasan yang akuntabel, serta koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum dan lembaga pembimbing kemasyarakatan. Tanpa dukungan tersebut, pidana pengawasan berpotensi hanya menjadi norma yang sulit diimplementasikan secara optimal dalam praktik peradilan pidana (Aripkha et al., 2025).

Penerapan pidana pengawasan juga perlu dipahami sebagai bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, keberadaan pidana pengawasan menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi hanya diukur dari berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari efektivitasnya dalam mencapai tujuan pemidanaan, yaitu melindungi masyarakat, mencegah pengulangan tindak pidana, serta mendorong proses reintegrasi sosial bagi pelaku. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta prospek perbaikan diri sebelum menjatuhkan pidana pengawasan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan putusan yang lebih proporsional dan berkeadilan, sekaligus memperkuat orientasi pembinaan sebagaimana menjadi semangat pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Barasa & Saputra, 2025).

Meskipun pidana pengawasan menawarkan pendekatan pemidanaan yang lebih progresif, implementasinya tetap memerlukan parameter yang jelas agar tidak menimbulkan disparitas putusan di antara hakim. Penentuan kelayakan seseorang untuk dijatuhi pidana pengawasan harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, seperti tingkat kesalahan pelaku, sifat tindak pidana, potensi pengulangan perbuatan, kondisi sosial, serta kemampuan terpidana untuk mematuhi syarat-syarat pengawasan yang ditetapkan pengadilan. Tanpa adanya pedoman yang terukur, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan yang berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum dan kesetaraan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan pidana pengawasan tidak hanya bergantung pada pengaturan normatif dalam KUHP, tetapi juga memerlukan keseragaman kebijakan penerapan yang didukung oleh pedoman teknis bagi aparat penegak hukum sehingga tujuan pembaruan sistem pemidanaan dapat diwujudkan secara efektif (Bego et al., 2025).

Selain aspek normatif, efektivitas pidana pengawasan juga ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dalam melaksanakan fungsi pembimbingan dan pengawasan terhadap terpidana. Pengawasan yang bersifat administratif semata tidak akan mampu mencapai tujuan pembinaan apabila tidak disertai mekanisme evaluasi yang berkesinambungan terhadap kepatuhan terpidana selama menjalani masa pengawasan. Dalam konteks tersebut, peran Balai Pemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta instansi terkait menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban dan syarat yang ditetapkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan. Sinergi antarlembaga tersebut sekaligus menjadi bentuk implementasi paradigma pemidanaan modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pidana pengawasan dapat berfungsi sebagai instrumen pemidanaan yang memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak terpidana sebagai bagian dari tujuan pembaruan hukum pidana nasional (Aripkha et al., 2025).

Permasalahan lain yang berpotensi muncul dalam penjatuhan pidana pengawasan adalah belum adanya indikator yang seragam mengenai ukuran keberhasilan pelaksanaan pidana tersebut. Berbeda dengan pidana penjara yang memiliki parameter pelaksanaan yang relatif jelas, pidana pengawasan menuntut adanya evaluasi terhadap perubahan perilaku, kepatuhan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan hakim, serta kemampuan terpidana untuk berintegrasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang objektif dan berkelanjutan agar

pelaksanaan pidana pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mencapai tujuan pemidanaan. Dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional, ukuran keberhasilan pemidanaan tidak lagi hanya dilihat dari terlaksananya sanksi, melainkan juga dari tercapainya keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan nilai-nilai keadilan. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat keseimbangan monodualistik yang menjadi salah satu landasan filosofis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Prawiraharjo, 2023).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penjatuhan pidana pengawasan harus dipandang sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih efektif dan proporsional. Pemidanaan tidak lagi hanya dimaksudkan sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki perilaku pelaku, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, kondisi sosial, serta peluang keberhasilan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan sebelum menjatuhkan pidana pengawasan. Pendekatan tersebut mencerminkan perubahan paradigma dalam KUHP Nasional yang lebih mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar mampu mencapai tujuan pemidanaan secara menyeluruh (Wicaksana & Januarsyah, 2025).

Pada akhirnya, efektivitas pidana pengawasan tidak hanya ditentukan oleh pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga oleh kesiapan sistem peradilan pidana dalam mengimplementasikan mekanisme tersebut secara konsisten dan terintegrasi. Keberadaan regulasi pelaksana, standar operasional yang jelas, koordinasi antarpenghak hukum, serta sistem evaluasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting untuk menjamin tercapainya tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pidana pengawasan diharapkan tidak sekadar menjadi alternatif pengganti pidana penjara, melainkan berkembang sebagai instrumen pemidanaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui implementasi yang didukung oleh perangkat hukum yang memadai, pidana pengawasan berpotensi menjadi bagian penting dari modernisasi sistem pemidanaan nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat (Asis et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada problematika penjatuhan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika penjatuhan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika penjatuhan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan penerapan pidana pengawasan yang efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

B. Methods

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan sistem pemidanaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis penelitian. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai problematika penjatuhan pidana pengawasan serta

memberikan argumentasi hukum terhadap penerapannya dalam sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Marzuki, 2021).

C. Result and Discussion

Problematika Penjatuan Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem pemidanaan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek. Kehadiran jenis pidana ini menunjukkan perubahan orientasi pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi juga memberikan ruang bagi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana tanpa harus menjalani pidana penjara. Melalui mekanisme tersebut, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana pengawasan terhadap pelaku yang memenuhi persyaratan tertentu dengan tetap mempertimbangkan tingkat kesalahan, sifat tindak pidana, kondisi pribadi pelaku, serta tujuan pemidanaan. Meskipun demikian, sebagai bentuk pidana yang relatif baru, penerapan pidana pengawasan masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek pengaturan normatif maupun implementasinya dalam praktik peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pidana pengawasan masih memerlukan penguatan regulasi dan keseragaman penerapan agar mampu mewujudkan tujuan pembaruan hukum pidana nasional secara optimal (Musyarri & Sabrina, 2023).

Keberadaan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan manifestasi perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam perspektif tersebut, pidana pengawasan ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok yang memberikan kesempatan kepada terpidana untuk tetap menjalankan kehidupan sosialnya di bawah pengawasan dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun demikian, implementasi konsep tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif mengenai mekanisme pengawasan, lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, serta indikator keberhasilan pembinaan terhadap terpidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di antara aparat penegak hukum sehingga tujuan pemidanaan yang berlandaskan pada asas keseimbangan belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal (Firdaus & Koswara, 2024).

Penjatuan pidana pengawasan pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana yang bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih fleksibel, proporsional, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pemilihan jenis pidana seharusnya tidak hanya mempertimbangkan berat atau ringannya perbuatan, tetapi juga memperhatikan efektivitas sanksi dalam mencegah pengulangan tindak pidana, memperbaiki perilaku pelaku, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pidana pengawasan menjadi salah satu instrumen yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana yang dinilai masih memiliki peluang untuk dibina tanpa harus menjalani pidana penjara. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana perlindungan masyarakat sekaligus pembinaan terhadap pelaku, sehingga penerapan pidana pengawasan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem pemidanaan Indonesia (Arief, 2022).

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, pidana pengawasan pada dasarnya dirancang untuk memberikan alternatif pemidanaan yang lebih proporsional dibandingkan pidana penjara jangka pendek. Pidana ini diarahkan kepada pelaku yang masih memiliki prospek untuk dibina tanpa harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, sehingga dampak negatif berupa stigmatisasi, hilangnya produktivitas, maupun gangguan terhadap kehidupan keluarga dapat diminimalkan. Melalui mekanisme pengawasan yang disertai kewajiban mematuhi syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan hakim, terpidana tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sekaligus diberikan

kesempatan untuk mempertahankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pidana pengawasan sangat bergantung pada adanya sistem pengawasan yang terukur, koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta kesiapan aparat dalam melakukan pembimbingan terhadap terpidana agar tujuan pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana dapat tercapai secara optimal (A. P. & Marwanto, 2017).

Keberhasilan penerapan pidana pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan sistem pelaksanaannya. Pengawasan yang efektif memerlukan koordinasi yang terpadu antara hakim, jaksa, pembimbing kemasyarakatan, serta lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang terstruktur, pidana pengawasan berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, pembentukan peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pengawasan, evaluasi kepatuhan terpidana, serta konsekuensi hukum apabila syarat-syarat pengawasan dilanggar menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dengan demikian, pidana pengawasan tidak hanya menjadi norma yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga dapat diterapkan secara konsisten, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemidanaan (Teriyanti et al., 2024).

Problematika penjatuhan pidana pengawasan juga berkaitan dengan kesiapan sistem peradilan pidana dalam menjalankan paradigma pemidanaan yang lebih restoratif. Berbeda dengan pidana penjara yang telah memiliki mekanisme pelaksanaan yang mapan, pidana pengawasan memerlukan dukungan kelembagaan, pengawasan yang berkesinambungan, serta keterlibatan pembimbing kemasyarakatan agar tujuan pembinaan terhadap terpidana dapat tercapai secara optimal. Tanpa adanya dukungan tersebut, pidana pengawasan berpotensi hanya menjadi norma yang tertulis dalam undang-undang tanpa memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pemidanaan. Oleh karena itu, selain memperjelas regulasi pelaksanaannya, negara juga perlu memperkuat kapasitas lembaga pengawas serta memastikan tersedianya sumber daya manusia yang memadai sehingga pidana pengawasan benar-benar dapat menjadi alternatif pemidanaan yang efektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan restoratif (Hikmawati, 2016).

Penerapan pidana pengawasan juga perlu dipandang sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, tidak semua pelaku memerlukan pidana penjara untuk mencapai tujuan pemidanaan, terutama terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan, bukan residivis, serta memiliki peluang yang besar untuk memperbaiki perilakunya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan latar belakang pelaku, akibat yang ditimbulkan, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, serta kemungkinan keberhasilan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan sebelum menjatuhkan pidana pengawasan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep individualisasi pidana yang menempatkan pemidanaan tidak hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen rehabilitasi dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan (Muladi, 1995).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, efektivitas suatu jenis pidana tidak hanya diukur dari berat ringannya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sanksi tersebut dalam mencapai tujuan pemidanaan secara menyeluruh. Pidana pengawasan menawarkan pendekatan yang lebih adaptif karena memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mempertahankan fungsi sosial, pekerjaan, dan hubungan keluarganya selama menjalani masa pidana dengan tetap berada di bawah pengawasan negara. Model pemidanaan demikian dinilai lebih mampu mengurangi dampak negatif pemenjaraan, seperti stigmatisasi sosial, hilangnya produktivitas, dan meningkatnya risiko residivisme akibat proses prisonisasi. Oleh sebab itu, penerapan pidana pengawasan perlu diposisikan sebagai instrumen pemidanaan yang dipilih berdasarkan karakteristik perkara dan kondisi pelaku, bukan sekadar sebagai pengganti pidana penjara. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan hukum pidana modern yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong perubahan perilaku pelaku tindak pidana secara berkelanjutan (Packer, 1968).

Perkembangan sistem pemidanaan modern menunjukkan bahwa penggunaan pidana penjara tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya bentuk sanksi yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana. Berbagai negara mulai mengembangkan bentuk-bentuk pemidanaan alternatif yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, serta kepentingan perlindungan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pidana pengawasan memiliki posisi strategis karena mampu mengakomodasi tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian penderitaan, tetapi juga pada pembinaan, rehabilitasi, dan pencegahan terjadinya tindak pidana berulang. Oleh sebab itu, penerapan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah progresif yang perlu didukung melalui kebijakan implementasi yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengawasan yang berkesinambungan agar tujuan pembaruan sistem pemidanaan nasional dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan (Walker, 1991).

Ke depan, efektivitas pidana pengawasan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga oleh keberhasilan proses rehabilitasi dan pembinaan selama masa pengawasan berlangsung. Pidana pengawasan pada hakikatnya merupakan instrumen pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pengawasan negara dengan upaya rehabilitasi pelaku agar mampu kembali menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat yang taat hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana pengawasan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pembimbing kemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat terpidana menjalani masa pengawasan. Sinergi tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pidana pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pengganti pidana penjara, tetapi juga sebagai sarana pembinaan yang mampu menekan angka residivisme dan mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih restoratif. Dengan demikian, penguatan kelembagaan, penyusunan regulasi pelaksana, serta peningkatan kapasitas aparat menjadi langkah strategis agar pidana pengawasan dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional (Agusta et al., 2025).

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah belum terbangunnya model pelaksanaan pidana pengawasan yang terintegrasi di antara seluruh institusi penegak hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengakui pidana pengawasan sebagai salah satu pidana pokok, efektivitas pelaksanaannya akan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara hakim, kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, dan lembaga pengawas lainnya. Ketidadaan standar operasional yang seragam berpotensi menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan pengawasan di setiap daerah, sehingga tujuan pemidanaan berupa pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan model kebijakan yang terintegrasi melalui penguatan regulasi pelaksana, pembagian kewenangan yang jelas, sistem evaluasi berkala, serta pemanfaatan teknologi dalam proses monitoring terhadap terpidana. Dengan adanya sistem yang terpadu, pidana pengawasan tidak hanya menjadi alternatif terhadap pidana penjara, tetapi juga mampu menciptakan mekanisme pembinaan yang lebih efektif, akuntabel, dan selaras dengan arah pembaruan hukum pidana nasional (Rohmat et al., 2025).

Di samping itu, penerapan pidana pengawasan perlu dipahami sebagai bagian dari perubahan paradigma pemidanaan yang berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pemenjaraan dalam jangka pendek tidak selalu memberikan hasil yang efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana, bahkan dalam kondisi tertentu justru meningkatkan risiko stigmatisasi dan proses prisonisasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, pidana pengawasan hadir sebagai bentuk pemidanaan non-kustodial yang memungkinkan terpidana tetap menjalankan fungsi sosialnya di bawah pengawasan negara tanpa menghilangkan unsur pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut tidak hanya mendukung tujuan rehabilitasi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertahankan hubungan keluarga, pekerjaan, serta kehidupan sosial yang menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya residivisme. Dengan demikian, keberhasilan pidana pengawasan harus diukur dari efektivitas proses pembinaan dan tingkat kepatuhan terpidana selama menjalani masa pengawasan, bukan semata-mata dari berat ringannya sanksi yang dijatuhkan (Rohmat et al., 2024).

Penguatan implementasi pidana pengawasan juga memerlukan perubahan cara pandang dalam sistem peradilan pidana yang selama ini masih menempatkan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan yang paling utama. Paradigma tersebut perlu diarahkan menuju pemanfaatan pidana non-kustodial yang lebih adaptif terhadap perkembangan tujuan pemidanaan modern. Dalam kerangka tersebut, pidana pengawasan dapat menjadi instrumen yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dengan kebutuhan pelaku untuk tetap menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab. Melalui mekanisme pengawasan yang efektif, negara tetap dapat mengontrol kepatuhan terpidana tanpa harus menimbulkan berbagai konsekuensi negatif yang lazim muncul akibat pemenjaraan, seperti prisonisasi, stigmatisasi sosial, dan terganggunya kehidupan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan pidana pengawasan tidak hanya bergantung pada norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tetapi juga pada komitmen seluruh aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan penerapan pidana non-kustodial sebagai bagian dari reformasi sistem pemidanaan nasional (Priyatno, 2021).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari transformasi sistem pemidanaan nasional yang berupaya meninggalkan paradigma pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Meskipun secara normatif pidana pengawasan telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu bentuk pidana dalam KUHP Nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan kesiapan regulasi pelaksana, mekanisme pengawasan, serta koordinasi antar lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pembinaan terpidana. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang mampu menjamin bahwa pidana pengawasan tidak hanya menjadi alternatif administratif terhadap pidana penjara, tetapi benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pemidanaan yang efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan mendukung proses reintegrasi sosial pelaku. Penguatan konsep tersebut sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, perlindungan korban, dan pembinaan pelaku sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana modern (Pradityo, 2017).

D. Conclusion

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada pemidanaan yang lebih proporsional, humanis, dan rehabilitatif. Kehadiran pidana pengawasan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang menekankan pembinaan, pencegahan pengulangan tindak pidana, serta reintegrasi sosial pelaku. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai problematika, terutama berkaitan dengan belum tersedianya aturan pelaksana yang komprehensif, belum optimalnya mekanisme pengawasan, kesiapan kelembagaan, serta koordinasi antarpengak hukum dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap terpidana. Oleh karena itu, efektivitas pidana pengawasan tidak hanya bergantung pada pengaturan normatif dalam KUHP Nasional, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem peradilan pidana yang terpadu, peningkatan kapasitas aparat pelaksana, serta pedoman yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan jenis pidana tersebut. Dengan adanya penguatan aspek regulasi dan kelembagaan, pidana pengawasan diharapkan mampu menjadi alternatif pemidanaan yang efektif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara sekaligus mewujudkan tujuan pemidanaan berupa perlindungan masyarakat, keadilan, kepastian hukum, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

REFERENCES

- A. P., & Marwanto. (2017). Pidana pengawasan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Kertha Wicara*, 6(4), 1–6.
- Agusta, D., Madjid, A., & Aprilianda, N. (2025). Reforming Indonesian criminal law: Integrating supervision, punishment, and rehabilitation for restorative justice. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism*, 7(1).

- Arief, B. N. (2022). Tujuan dan pedoman pemidanaan: Perspektif pembaharuan dan perbandingan hukum pidana. Pustaka Magister.
- Aripkiah, N., Sanata, K., Asufie, K. N., & Gegana, R. P. (2025). Pembaharuan konsep hukum pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 209–226.
- Asis, A., Yakin, B. A., Arhab, M. F., & Arifin, M. Z. (2025). From prison to community: Reconstructing community service sentencing as *ius constituendum* in the reform of Indonesia's Criminal Procedure Code. *Journal of Judicial Review*, 27(2), 631–658.
- Barasa, A. R. P., & Saputra, W. (2025). Pembaharuan sistem hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 6(3), 156–164.
- Bego, K. C., Kastubi, K., Wijaya, C. A., Irianto, Y., & Amili, H. (2025). Paradigma baru hukum pidana nasional: Analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7482–7490.
- Firdaus, A., & Koswara, I. Y. (2024). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis tentang pidana pengawasan dan asas keseimbangan. *Lex Renaissance*, 9(1), 1–22.
- Hikmawati. (2016). Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1), 71–88.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Muladi. (1995). Lembaga pidana bersyarat. Alumni.
- Musyari, F. A., & Sabrina, G. (2023). Urgensi penerapan pidana pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Kajian Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN.Yyk. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 65–82.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Pradityo, R. (2017). Menuju pembaharuan hukum pidana Indonesia: Suatu tinjauan singkat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 137–144.
- Prawiraharjo, B. S. U. (2023). Implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 159–174.
- Priyatno, D. (2021). Pengembangan pidana non-kustodial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 417–434.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Rohmat, R., Istiqomah, M., & Aprilianda, N. (2025). An integrated policy model for supervisory punishment under Indonesia's new Criminal Code. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 25(3), 151–170.
- Teriyanti, Btr., Palapa, A., & Saifudin, I. (2024). Pidana pengawasan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(7), 3131–3144.
- Walker, N. (1991). *Why punish? Theories of punishment reconsidered*. Oxford University Press.
- Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 709–728.